



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0030/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : HADI PURWANTO
2. Alamat Penyelenggara : JL. PENANGGUNGAN NO. 45 B 1, BANDAR LOR, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 242.010.041.356
4. Nama Satuan Pendidikan : KB TIARA SANI
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. PENANGGUNGAN NO. 45 B-1, KEL BANDAR LOR, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 29 Juni 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



4CB941



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>